



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR 53 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA AIK BUAL  
KECAMATAN KOPANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Aik Bual Nomor 7/BA/520209.03.11/2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Aik Bual telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lombok Tengah tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Aik Bual Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA AIK BUAL KECAMATAN KOPANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Aik Bual Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024. Tingkat
- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Aik Bual  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA AIK BUAL



(MUHAMMAD SAIHUN MASRI)

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
 NOMOR 53 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN DAN  
 PENGANGKATAN KELOMPOK  
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
 SUARA DI KELURAHAN/DESA AIK  
 BUAL KECAMATAN KOPANG  
 KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
 PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA AIK BUAL KECAMATAN  
 KOPANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM  
 TAHUN 2024

TPS 001

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	EVA NATASYA	P
2	KHAERUL ANAM	L
3	LIDIA KHAERONI	P
4	MUHAMMAD ALI FIKRI	L
5	MUKHRIJAL	L
6	SAEPULLAH ZEN	L
7	USWATUN HASANAH	P
8	HABIBAH	P

TPS 002

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	IRWAN BUDIANA, S.Pd.I	L
2	LALU MUHAMMAD ZIA'ULHAQ	L
3	MUH. ZAENUL AMIN	L
4	MUHSIP, S.Kom.I	L
5	MUSTIAHADIANA	P
6	SITI HAFIZAH	P
7	ZAHRUDDIN	L

TPS 003

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ATI ASMIATI	P
2	BAIQ ROKYATUL LAILI	P
3	FATIMATUZZAHRO, S.Pd	P
4	HUNADI	L
5	LIANA	P
6	M. KHAERUL HAPIZAN	L
7	MUHAMMAD ALI SYUKRI	L

## TPS 004

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AHMAD NUR	L
2	HAPAZAN	L
3	HIDAYAH, S.Pd	P
4	M. FAIZ RAMDANI	L
5	MOH. ARIPIIN	L
6	NAZIFATUL WARDIANA	P
7	ROHIMAH	P

## TPS 005

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	BUSYAIRI	L
2	HIPZUL HILMI	L
3	ISNAWATI	P
4	JUMAJDI	L
5	M. TAESIR	L
6	M. ROZIKIN RIPAI	L
7	SYAMSURRIJAL	L

## TPS 006

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	FATAHILLAH YASIN	L
2	M. ASSOBRIN	L
3	MARI'AH	P
4	NURHIJAH	P
5	NURLINDA	P
6	ROZI ALFIAN	L
7	ZULKURNAIN	L

## TPS 007

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	HURUL'IN	P
2	M. ZIAD RIZKI	L
3	M. IHSAN HABIB	L
4	MAHPUZIAH	P
5	MARYANAH	P
6	NUZULUL HIKMAH	P
7	SITI HAPSAH	P

## TPS 008

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	M. IJ'AL	L
2	MAR'ATUN THOYIBAH	P
3	PATHURRAHMAN	L
4	ROSIDAYATUL KARIMAH	P
5	H. SAPARUDIN, S.Pd.I	L
6	SITI PATIMAH	P
7	ZURRIATUN THOYYIBAH	P

## TPS 009

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	HAPIPUDIN	L
2	HARKIYAH	P
3	MIPTAHUL AOLIA	P
4	MULHADI	L
5	SILATUR RAHIM	L
6	SUKRAN	L
7	ZAENUDDIN, S.Pd	L

## TPS 010

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ABD. RAHMAN	L
2	HUSMI PARIDA	P
3	KHAIRUL BARIYAH	P
4	RAHIMIN	L
5	SAMAAN	L
6	YULIATIN	P
7	ZARWAN WAHYUDI	L

## TPS 011

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AKHMAD SARJAN	L
2	JAUPI LAILA	P
3	MUHAMMAD ZAINI	L
4	SYAMSUL IRPAN	L
5	WILDAN	L
6	ZAINUL MUTTAKIN	L
7	ZAMMAH SARI	L

## TPS 012

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	HAPIZUR RAHMAN	L
2	HIDAYATUL FITRIANI	P
3	LAILI	P
4	MUH. FAZNI	L
5	SUDARWAN	L
6	SURIADI	L
7	ZARWAN FAHRIADI	L

## TPS 013

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	HUSNAENI	P
2	HUSWATUN HUSAINI	P
3	JUMIATI	P
4	MAHENDRA SAPUTRA	L
5	MUHAMMAD ALAWI	L
6	RIA MUSTIANI	P
7	SYUKRAN	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA AIK BUAL



(MUHAMMAD SAIHUN MASRI)

MUHAMMAD SAIHUN MASRI